



**PUTUSAN**  
**NOMOR 114/Pid.B/2010/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUDARNO Bin JANURI ;  
Tempat Lahir : Pringsewu ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / tanggal dan bulan tidak dapat diingat tahun 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Tempat Tinggal : Kampung Suka Agung Rk. 3 Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh (pasang tarub/dekorasi) ;  
Pendidikan : SD Kelas IV ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

1. Penangkapan, tanggal 03 Maret 2010 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2010 s/d 23 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2010 s/d 02 Mei 2010 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2010 s/d 11 Mei 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2010 s/d 01 Juni 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2010 s/d 31 Juli 2010 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 03 Mei 2010 Nomor 114/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Mei 2010 Nomor 114/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUDARNO Bin JANURI beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa SUDARNO Bin JANURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Kami ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUDARNO Bin JANURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) karung putih serta 35 (tiga puluh lima) kilogram getah karet ;  
Dikembalikan kepada saksi SUJITO Bin MISLAN selaku Pemilik Getah Karet ;
2. 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian karet ;  
Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 April 2010 Nomor PDM – 109/MGL/04/2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia Terdakwa SUDARNO Bin JANURI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kebun Karet milik saksi SUJITO Bin MASLAN yang bertempat di LKampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada salah astu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu benda berupa 35 (tiga puluh lima) kilogram getah karet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUJITO Bin MASLAN atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan KARWITA (belum tertangkap) yang sedang berbincang-bincang di rumah KARWITA (tertangkap) beralamat di Kampung Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan KARWITA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa, “NO, kita ngambil karet?”, lalu Terdakwa menjawab,”Saya takut pak”, kemudian KARWITA (belum tertangkap) kembali berkata,”Gak usah takut, kalau ada apa-apa saya yang tanggung”, dan akhirnya Terdakwa menjawab,”Ya udah”, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100SLD warna hitam merah dengan Nopol BE 8553 DW menuju ke perkebunan karet milik saksi SUJITO Bin MISLAN yang terletak di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang dengan membawa 1 (satu) karung putih yang disimpan di balik jok motor yang mereka kendarai, dan sesampainya di kebun karet milim saksi SUJITO Bin MISLAN, Terdakwa bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) turun yang motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa bersama-sama KARWITA (belum tertangkap) mengambil getah karet yang sudah tertampung di mangkohan getah karet yang sudah tertempel di batang-batang pohon karet di kebun tersebut dan segera memasukkannya ke dalam karung putih yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, setelah getah-getah karet tersebut berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram ke dalam 1 (satu) karung putih,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian getah karet tersebut mereka bawa dan mereka simpan di semak-semak perkebunan sawit, setelah satu minggu kemudian KARWITA ( belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata, “No ini duit karet yang kemaren”, dan Terdakwa menjawab,”Berapa kilo?”, lalu KARWITA (belum tertangkap) berkata, “30 (tiga puluh) kilo”, dan akhirnya Terdakwa menjawab,”Ya sudah”, sambil Terdakwa menerima uang hasil penjualan karet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan KARWITA (belum tertangkap) ;

- Bahwa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya dan Terdakwa beserta KARWITA (belum tertangkap) tidak pernah meminta ijin untuk mengambil getah karet tersebut kepada saksi SUJITO Bin MISLAN selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan KARWITA (belum tertangkap) tersebut, saksi SUJITO Bin MISLAN mengalami kerugian sebesar Rp 325.500,- (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SUDARNO Bin JANURI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kebun Karet milik saksi SUJITO Bin MASLAN yang bertempat di LKampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada salah astu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu benda berupa 35 (tiga puluh lima) kilogram getah karet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SUJITO Bin MASLAN atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan KARWITA (belum tertangkap) yang sedang berbincang-bincang di rumah KARWITA (tertangkap) beralamat di Kampung Gedung Sri Mulyo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dan KARWITA (belum tertangkap) berkata kepada Terdakwa, “ NO, kita ngambil karet?”, lalu Terdakwa menjawab,”Saya takut pak”, kemudian KARWITA (belum tertangkap) kembali berkata,”Gak usah takut, kalau ada apa-apa saya yang tanggung”, dan akhirnya Terdakwa menjawab,”Ya udah”, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100SLD warna hitam merah dengan Nopol BE 8553 DW menuju ke perkebunan karet milik saksi SUJITO Bin MISLAN yang terletak di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang dengan membawa 1 (satu) karung putih yang disimpan di balik jok motor yang mereka kendarai, dan sesampainya di kebun karet milik saksi SUJITO Bin MISLAN, Terdakwa bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) turun yang motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa bersama-sama KARWITA (belum tertangkap) mengambil getah karet yang sudah tertampung di mangkokan getah karet yang sudah tertempel di batang-batang pohon karet di kebun tersebut dan segera memasukkannya ke dalam karung putih yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, setelah getah-getah karet tersebut berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram ke dalam 1 (satu) karung putih, kemudian getah karet tersebut mereka bawa dan mereka simpan di semak-semak perkebunan sawit, setelah satu minggu kemudian KARWITA ( belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan berkata, “No ini duit karet yang kemaren”, dan Terdakwa menjawab, “Berapa kilo?”, lalu KARWITA (belum tertangkap) berkata, “30 (tiga puluh) kilo”, dan akhirnya Terdakwa menjawab, “Ya sudah”, sambil Terdakwa menerima uang hasil penjualan karet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan KARWITA (belum tertangkap) ;

- Bahwa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya dan Terdakwa beserta KARWITA (belum tertangkap) tidak pernah meminta ijin untuk mengambil getah karet tersebut kepada saksi SUJITO Bin MISLAN selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan KARWITA (belum tertangkap) tersebut, saksi SUJITO Bin MISLAN mengalami kerugian sebesar Rp 325.500,- (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yaitu :

1. SUJITO Bin MISLAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, saksi telah kehilangan getah karet yang masih berada dalam mankok penampung getah karet yang menempel di batang pohon karet di daerah Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, terakhir kali saksi dan istri saksi yakni ROMLA terakhir kali masih melihat getah karetnya pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 WIB dan pada kesesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 06.30 WIB, ketika saksi bersama istri saksi ingin menders (menyadap) karet, ternyata getah karet milik saksi sudah tidak ada di tempatnya lagi, kemudian saksi dan istri saksi melaporkan kehilangan getah karet tersebut kepada SUPARMAN dan TARNO yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Polsek Way Serdang untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. WASIS JAYA Bin SAMURI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010, datang seseorang yang mengaku bernama ANTON, yang setelah diusut kepolisian adalah KARWITA (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda NF/100SLD dengan Nopol BE 8553 DW dengan membawa 1 (satu) karung yang ternyata berisikan getah karet ;
- Bahwa benar, karena saksi memiliki usaha jual beli karet, maka saksi ditawarkan oleh orang tersebut (NATON/KARWITA/belum tertangkap) dan setelah ditimbang dan disaksikan oleh saksi PAIMIN Bin NARNO, berat karet yang akan dijual adalah seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram dengan harga per kilonya Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan kepada orang tersebut (ANTON/KARWITA/belum tertangkap) diberikan uang sebagai tanda pembelian sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh saksi diberikan pula tanda bukti pembayaran tertanggal 02 Maret 2010, setelah menerima uang tersebut, orang yang mengaku bernama ANTON langsung pergi ;
- Bahwa benar, akhirnya saksi SUJITO Bin MISLAN datang ke rumah saksi untuk mengecek dan mencirikan getah karet miliknya dan setelah diperlihatkan foto Terdakwa dan foto ayah tiri Terdakwa, saksi mengakui bahwa ayah tiri Terdakwa yang mengaku bernama ANTON, telah menjual getah karet milik saksi korban seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda NF/100SLD dengan Nopol BE 8553 DW yang ternyata adalah KARWITA (belum tertangkap) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

### 3. PAIMIN Bin NARNO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa benar, saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010, datang seseorang yang mengaku bernama ANTON, yang setelah diusut kepolisian adalah KARWITA (belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda NF/100SLD dengan Nopol BE 8553 DW dengan membawa 1 (satu) karung yang ternyata berisikan getah karet ;
- Bahwa benar, karena saksi WASIS JAYA Bin SAMURI memiliki usaha jual beli karet, maka saksi WASIS JAYA Bin SAMURI ditawarkan oleh orang tersebut (NATON/KARWITA/belum tertangkap) dan setelah ditimbang dan disaksikan oleh saksi, berat karet yang akan dijual adalah seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram dengan harga per kilonya Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan kepada orang tersebut (ANTON/KARWITA/belum tertangkap) diberikan uang sebagai tanda pembelian sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh saksi WASIS JAYA Bin SAMURI diberikan pula tanda bukti pembayaran tertanggal 02 Maret 2010, setelah menerima uang tersebut, orang yang mengaku bernama ANTON langsung pergi ;
- Bahwa benar, akhirnya saksi SUJITO Bin MISLAN datang ke rumah saksi WASIS JAYA Bin SAMURI untuk mengecek dan mencirikan getah karet miliknya dan setelah diperlihatkan foto Terdakwa dan foto ayah tiri Terdakwa, saksi dan saksi WASIS JAYA Bin SAMURI mengakui bahwa ayah tiri Terdakwa yang mengaku bernama ANTON, telah menjual getah karet milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram milik saksi korban dengan mengendarai sepeda motor merk Honda NF/100SLD dengan Nopol BE 8553 DW yang ternyata adalah KARWITA (belum tertangkap) ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah ayah tiri Terdakwa yaitu KARWITA (belum tertangkap) dan KARWITA (belum tertangkap) berkata “NO, kita ngambil karet?”, lalu Terdakwa menjawab,”Saya takut pak”, kemudian KARWITA (belum tertangkap) kembali berkata,”Gak usah takut, kalau ada apa-apa saya yang tanggung”, dan akhirnya Terdakwa menjawab,”Ya udah” ;
- Bahwa benar, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100SLD warna hitam merah dengan Nopol BE 8553 DW menuju ke perkebunan karet milik saksi SUJITO Bin MISLAN yang terletak di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang dengan membawa 1 (satu) karung putih yang disimpan di balik jok motor yang mereka kendarai, dan sesampainya di kebun karet milik saksi SUJITO Bin MISLAN, Terdakwa bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) turun yang motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa bersama-sama KARWITA (belum tertangkap) mengambil getah karet yang sudah tertampung di mangkohan getah karet yang sudah tertempel di batang-batang pohon karet di kebun tersebut dan segera memasukkannya ke dalam karung putih yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, setelah getah-getah karet tersebut berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram ke dalam 1 (satu) karung putih, kemudian getah karet tersebut mereka bawa dan mereka simpan di semak-semak perkebunan sawit ;
- Bahwa benar, setelah satu minggu kemudian KARWITA ( belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata, “No ini duit karet yang kemaren”, dan Terdakwa menjawab,”Berapa kilo?”, lalu KARWITA (belum tertangkap) berkata, “30 (tiga puluh) kilo”, dan akhirnya Terdakwa menjawab,”Ya sudah”, sambil Terdakwa menerima uang hasil penjualan karet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan KARWITA (belum tertangkap), uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sedikit dibagikan kepada adik-adik Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil getah karet milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan KARWITA sampai saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaanya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala dan telah pula dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/NF100SLD warna hitam Nopol BE 8553 DW, Nomor Rangka MH1HB42176K096534, Nomor Mesin HBA42E-1097735 an. KARWITA ;
2. BPKB Sepeda Motor Honda/NF100SLD warna hitam Nopol BE 8553 DW, Nomor Rangka MH1HB42176K096534, Nomor Mesin HBA42E-1097735 an. KARWITA No.0139667 ;
3. STNK Sepeda Motor Honda/NF100SLD warna hitam Nopol BE 8553 DW, Nomor Rangka MH1HB42176K096534, Nomor Mesin HBA42E-1097735 an. KARWITA ;
4. 1 (satu) karung pupuk warna putih ;
5. 35 (tiga puluh lima) kilogram getah karet ;
6. 1 (satu) lembar kertas tanda bukti pembelian karet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, saksi telah kehilangan getah karet yang masih berada dalam mankok penampung getah karet yang menempel di batang pohon karet di daerah Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa benar, terakhir kali saksi dan istri saksi yakni ROMLA terakhir kali masih melihat getah karetnya pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010 sekira pukul 17.00 WIB dan pada kesesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010 sekira pukul 06.30 WIB, ketika saksi bersama istri saksi ingin menders (menyadap) karet, ternyata getah karet milik saksi sudah tidak ada di tempatnya lagi, kemudian saksi dan istri saksi melaporkan kehilangan getah karet tersebut kepada SUPARMAN dan TARNO yang kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Polsek Way Serdang untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar, menurut keterangan Terdakwa, hal tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah ayah tiri Terdakwa yaitu KARWITA (belum tertangkap) dan KARWITA (belum tertangkap) berkata “NO, kita ngambil karet?”, lalu Terdakwa menjawab,”Saya takut pak”, kemudian KARWITA (belum tertangkap) kembali berkata,”Gak usah takut, kalau ada apa-apa saya yang tanggung”, dan akhirnya Terdakwa menjawab,”Ya udah” ;
- Bahwa benar, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF/100SLD warna hitam merah dengan Nopol BE 8553 DW menuju ke perkebunan karet milik saksi SUJITO Bin MISLAN yang terletak di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang dengan membawa 1 (satu) karung putih yang disimpan di balik jok motor yang mereka kendarai, dan sesampainya di kebun karet milim saksi SUJITO Bin MISLAN, Terdakwa bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) turun yang motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa bersama-sama KARWITA (belum tertangkap) mengambil getah karet yang sudah tertampung di mangkohan getah karet yang sudah tertempel di batang-batang pohon karet di kebun tersebut dan segera memasukkannya ke dalam karung putih yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, setelah getah-getah karet tersebut berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa bersama KARWITA (belum tertangkap) sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram ke dalam 1 (satu) karung putih, kemudian getah karet tersebut mereka bawa dan mereka simpan di semak-semak perkebunan sawit ;
- Bahwa benar, setelah satu minggu kemudian KARWITA ( belum tertangkap) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus liam puluh ribu rupiah) dan berkata, “No ini duit karet yang kemaren”, dan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab,"Berapa kilo?", lalu KARWITA (belum tertangkap) berkata, "30 (tiga puluh) kilo", dan akhirnya Terdakwa menjawab,"Ya sudah", sambil Terdakwa menerima uang hasil penjualan karet sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan KARWITA (belum tertangkap), uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi dan sedikit dibagikan kepada adik-adik Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar, akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian dan mengakui perbuatannya yang telah mengambil getah karet milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan KARWITA sampai saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaanya ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) ;
  - Bahwa benar, Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan MENGAMBIL menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan



**SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN** adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010, Terdakwa bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) telah mengambil getah karet sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram milik saksi korban SUJITO Bin MISLAN di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan menjualnya kepada saksi WASIS WIJAYA Bin SAMURI tanpa ada ijin dari saksi SUJITO Bin MISLAN selaku pemilik getah karet tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

### 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa *Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka supaya masuk dalam kriteria ini, dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2010, Terdakwa bersama-sama dengan KARWITA (belum tertangkap) telah mengambil getah karet sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram milik saksi korban SUJITO Bin MISLAN di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan menjualnya kepada saksi WASIS WIJAYA Bin SAMURI tanpa ada ijin dari saksi SUJITO Bin MISLAN selaku pemilik getah karet tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun pemaaf dalam diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d 52 KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, maka terhadap Dakwaan Subsidaair, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUJITO Bin MISLAN sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/NF100SLD warna hitam Nopol BE 8553 DW, Nomor Rangka MH1HB42176K096534, Nomor Mesin HBA42E-1097735 an. KARWITA, BPKB Sepeda Motor Honda/NF100SLD warna hitam Nopol BE 8553 DW, Nomor Rangka MH1HB42176K096534, Nomor Mesin HBA42E-1097735 an. KARWITA No.0139667 dan STNK Sepeda Motor Honda/NF100SLD warna hitam Nopol BE 8553 DW, Nomor Rangka MH1HB42176K096534, Nomor Mesin HBA42E-1097735 an. KARWITA, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tidak memohonkan status kepemilikannya dan barang bukti tersebut di persidangan terbukti dipergunakan oleh Terdakwa dan KARWITA (belum tertangkap) untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yang diajukan ke persidangan, maka barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) karung pupuk warna putih ;
2. 35 (tiga puluh lima) kilogram getah karet ;

Dikembalikan kepada saksi korban WASIS WIJAYA Bin SAMURI ;

3. 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian karet

Terlampir dalam berkas ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

----- Mengingat 363 ayat (1) KE – 4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DWI AVIANDARI, SH**